



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, di Ohoi Rat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Dfinubun bin Abdurahim Dfinubun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Saleha Narahaubun binti Sanen Narahaubun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 25 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Dahlan Narahaubun dengan saksi nikah masing-masing Jafar Seknun dan Abas Dfinubun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Garara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. Nadifa Putri Dfinubun binti Ahmad Dfinubun, umur 5 tahun;

5.2. Nadiyah Kardiyaniti Dfinubun binti Ahmad Dfinubun, umur 2 tahun;

5.3. Ahzan Alam Dfinubun bin Ahmad Dfinubun, umur 1 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Dfinubun bin Abdurahim Dfinubun) dengan Pemohon II (Saleha Narahaubun binti Sanen Narahaubun) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Rahakbauw bin Abdul Majid Rahakbauw, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN 6 Tahun, pekerjaan Sekertaris Ohoi Garara, bertempat tinggal di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2010 di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;

Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sanen Narahaubun yang kemudian mewakilkannya kepada Imam masjid Ohoi Garara ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid karena menurut saksi sudah menjadi tradisi turun temurun, kalau mau menikah selalu dihadapan Imam masjid, kemudian pak Imam yang melanjutkan pendaftarannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Imam masjid ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) apa tidak, tetapi menurut saksi pada jaman dahulu imam masjid memang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang saksi bernama Jafar Seknun dan Abas Difinubun, dengan mahar/maskawin

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai tetap beragama Islam ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah ;

2. Abas Dfinubun bin Hairudin Dfinubun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2010 di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;

Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sanen Narahaubun yang kemudian mewakilkannya kepada Imam masjid Ohoi Garara ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid karena menurut saksi sudah menjadi tradisi turun temurun, kalau mau menikah selalu dihadapan Imam masjid, kemudian pak Imam yang melanjutkan pendaftarannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Imam masjid ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) apa tidak, tetapi menurut saksi pada jaman dahulu imam masjid memang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang saksi bernama Jafar Seknun dan Abas Dfinubun, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai tetap beragama Islam ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan para Pemohon hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon pengajuan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara para Pemohon telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 1 Januari 2010, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sanen Narahaubun dengan mewakilkannya kepada Imam Masjid yang bernama Moh. Said Difinubun, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jafar Seknun dan Abas Difinubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbnag, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Moh. Said Dfinubun di Ohoi Garara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanen Narahaubun dengan saksi nikah bernama Jafar Seknun dan Abas Dfinubun, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Nadifa Putri Dfinubun binti Ahmad Dfinubun, umur 5 tahun, Nadiyah Kardiyaniti Dfinubun binti Ahmad Dfinubun, umur 2 tahun dan Ahzan Alam Dfinubun bin Ahmad Dfinubun, umur 1 tahun;
4. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa para Pemohon selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa para Pemohon samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. Hilangnya akta nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawianan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan para Pemohon yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Difinubun bin Abdurahim Difinubun) dengan Pemohon II (Saleha Narahaubun binti Sanen Narahaubun) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010 di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanen Narahaubun, saksi nikah dua orang bernama Jafar Seknun dan Abas Difinubun, maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta adanya ijab qobul;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Adam malik B, S.H.I, dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.H.I

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.HI.

Panitera,

Hasan Kerubun, BA

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp.
100.000,-		
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,-	
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)